



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33 / PID.B / 2013/ PN-MRK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : NURDIN SAENONG Alias NURDIN;-----
Tempat lahir : Donggulu;-----
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Maret 1968;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Kuda Mati Gang Manunggal Kab. Merauke;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Supir;-----
Pendidikan : Tidak Sekolah;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/07/I/2013/Reskrim, sejak tgl.10 Januari 2013 s/d tgl.29 Januari 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B-14/T.1.15/Ep.1/01/2013, sejak tgl.30 Januari 2013 s/d tgl.10 Maret 2013;-----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-180/T.1.15/Ep.2/03/2013, sejak tgl.08 Maret 2013 s/d tgl.27 Maret 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, Nomor : 84-I/III/Pen.Pid/2013/ PN.Mrk, sejak tgl.25 Maret 2013 s/d tgl.23 April 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Nomor : 99-II/IV/Pen.Pid/2013/ PN.Mrk, sejak tgl.24 April 2013 s/d tgl.22 Juni 2013;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 33-III/Pen.Pid.B/2013/PN-Mrk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 33/Pid.B/2013/PN-Mrk, tentang Penetapan Hari Sidang;--

Telah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana perkosaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----

3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1.000,- (seribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya “agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan juga telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Duplik terdakwa yang juga secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 No. REG. PERKARA : PDM-26/Mrk/Ep.2/03/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Jam 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 bertempat di Basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke dan di rumah Terdakwa Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA bersetubuh dengan dia diluar pernikahan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada tanggal 14 Desember 2012 sekitar Jam 19.00 WIT terdakwa datang ke rumahnya di Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, bahwa pada saat itu terdakwa mengajak Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA untuk mengirim semen dengan menggunakan truk di Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, namun Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidak mau sehingga terdakwa marah dan memaksa Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA untuk ikut mengirim semen tersebut. Karena takut dipukul oleh terdakwa kemudian Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA ikut mengirim semen dengan terdakwa.-----

Pada saat perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA sempat tertidur namun kemudian kaget dan terbangun, dimana saat itu truk dalam keadaan berhenti dan terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN sudah menaikkan baju milik Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA sambil meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa menurunkan baju Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke.-----

Bahwa hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Jam 01.00 WIT setelah menurunkan semen, terdakwa dan Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA istirahat di basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, tidak lama kemudian Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA terbangun dan merasa celana dalam dan celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan namun celana dalam dan celana panjang tersebut kemudian dinaikkan kembali oleh Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan kembali tidur.-----

Bahwa terdakwa kemudian menurunkan celana dalam dan celana panjang Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA namun celana tersebut dinaikkan kembali oleh Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA kemudian terdakwa langsung menarik celana dalam dan celana panjang, Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA berusaha bangun namun terdakwa langsung menindih Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA sehingga membuat Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidak dapat melawan karena ketakutan. Hal ini disebabkan disekitar tempat kejadian gelap dan tidak ada orang, terdakwa sebelumnya sering mengancam Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA maupun Saksi LIN ALOHA akan diusir dari rumah bahkan terdakwa pernah mengancam akan membunuh Saksi LIN ALOHA apabila Saksi LIN ALOHA menegur terdakwa ketika memegang payudara dan alat kelamin (vagina) Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA.-----

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 21.21 WIT dirumah terdakwa Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidur dengan posisi miring dikamar, kemudian terdakwa menaikkan baju Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan menjilat-jilat punggung dan memegang alat kelamin (vagina) Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA yang menyebabkan Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA terbangun kemudian Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidur telentang sehingga terdakwa marah dan menendang dinding papan kemudian terdakwa terbangun dan mengambil pisau didinding papan dan manaruh pisau tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan Saksi LIN ALOHA. Karena takut Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA bersama ibunya yaitu Saksi LIN ALOHA keluar kamar dengan alasan buang air besar dan makan, namun terdakwa bangun memerintahkan Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA bersama dengan Saksi LIN ALOHA untuk tidur dikamar, setelah Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidur dengan posisi miring, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar dan celana dalamnya sehingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dalam dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA kemudian mendorong dan menarik pantatnya selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA. Saat itu terdakwa mengetahui bahwa Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dalam keadaan tidak tidur, namun Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidak berani berteriak dan melawan.-----

Akibat perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan paksa, Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA mengalami luka pada alat kelamin sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 357/VR/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Arthur Todingbua, Sp.OG, M.Kes. Dokter pada RSUD Merauke

dengan Hasil Pemeriksaan :-----

- Anamnesa : Wanita tersebut mengaku sudah sering dipaksa melakukan hubungan badan dengan bapak tirinya.-----
- Kepala : Dalam batas normal.-----
- Leher : Dalam batas normal.-----
- Badan : Dalam batas normal.-----
- Anggota gerak atas : Dalam batas normal.-----
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.-----
- Kemaluan : Tampak luka robekan tidak beraturan pada selaput dara, tidak berdarah, diduga karena trauma tumpul beberapa waktu lalu.-----
- Kesimpulan : Wanita tersebut diduga mengalami trauma pada kemaluan beberapa waktu lalu, mungkin oleh benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 285 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Jam 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 bertempat di Basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke dan di rumah Terdakwa Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada tanggal 14 Desember 2012 sekitar Jam 19.00 WIT terdakwa datang ke rumahnya di Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, bahwa pada saat itu terdakwa mengajak Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA

PUTUSAN No.33/PID.B/2013/PN.MRK "" Page 5 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim semen dengan menggunakan truk di Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, namun Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidak mau seingga terdakwa marah dan memaksa Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA untuk ikut mengirim semen tersebut. Karena takut dipukul oleh terdakwa kemudian Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA ikut mengirim semen dengan terdakwa.-----

Pada saat perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA sempat tertidur namun kemudian kaget dan terbangun, dimana saat itu truk dalam keadaan berhenti dan terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN sudah menaikkan baju milik Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA sambil meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa menurunkan baju Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke.-----

Bahwa hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Jam 01.00 WIT setelah menurunkan semen, terdakwa dan Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA istirahat di basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, tidak lama kemudian Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA terbangun dan merasa celana dalam dan celana panjang diturunkan namun celana dalam dan celana panjang tersebut kemudian dinaikkan kembali oleh Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan kembali tidur.-----

Bahwa terdakwa kemudian menurunkan celana dalam dan celana panjang Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA namun celana tersebut dinaikkan kembali oleh Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA kemudian terdakwa langsung menarik celana dalam dan celana panjang, Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA berusaha bangun namun terdakwa langsung menindih Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA sehingga membuat Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidak dapat melawan karena ketakutan. Hal ini disebabkan disekitar tempat kejadian gelap dan tidak ada orang, terdakwa sebelumnya sering mengancam Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA maupun Saksi LIN ALOHA akan diusir dari rumah bahkan terdakwa pernah mengancam akan membunuh Saksi LIN ALOHA apabila Saksi LIN ALOHA menegur terdakwa ketika memegang payudara dan alat kelamin (vagina) Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA.-----

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 21.21 WIT dirumah terdakwa Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidur dengan posisi miring dikamar, kemudian terdakwa menaikkan baju Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan menjilat-jilat punggung dan memegang alat kelamin (vagina) Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA yang menyebabkan Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA terbangun kemudian Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidur telentang sehingga terdakwa marah dan menendang dinding papan kemudian terdakwa terbangun dan mengambil pisau didinding papan dan manaruh pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dan Saksi LIN ALOHA. Karena takut Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA bersama ibunya yaitu Saksi LIN ALOHA keluar kamar dengan alasan buang air besar dan makan, namun terdakwa bangun memerintahkan Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA bersama dengan Saksi LIN ALOHA untuk tidur dikamar, setelah Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidur dengan posisi miring, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana luar dan celana dalamnya sehingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA kemudian mendorong dan menarik pantatnya selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA. Saat itu terdakwa mengetahui bahwa Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA dalam keadaan tidak tidur, namun Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA tidak berani berteriak dan melawan.-----

Akibat perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan paksa, Saksi LIDIA SRIDARNI HELNIA mengalami luka pada alat kelamin sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 357/VR/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Arthur Todingbua, Sp.OG, M.Kes. Dokter pada RSUD Merauke dengan Hasil Pemeriksaan :-----

- Anamnesa : Wanita tersebut mengaku sudah sering dipaksa melakukan hubungan badan dengan bapak tirinya.-----
- Kepala : Dalam batas normal.-----
- Leher : Dalam batas normal.-----
- Badan : Dalam batas normal.-----
- Anggota gerak atas : Dalam batas normal.-----
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.-----
- Kemaluan : Tampak luka robekan tidak beraturan pada selaput dara, tidak berdarah, diduga karena trauma tumpul beberapa waktu lalu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Wanita tersebut diduga mengalami trauma pada kemaluan beberapa waktu lalu, mungkin oleh benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti tersebut, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi LIN

ALIOHA :-----

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pasangannya sejak bulan Juni 2009, belum menikah;-----
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu LIDIA SRIDARNI HELNIA dan KRISTIN ALIOHA;-----
- Bahwa saksi juga memiliki seorang anak dari terdakwa, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2010;-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan terkait perbuatan cabul dan pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saya yang bernama LIDIA;----
- Bahwa LIDIA saat perbuatan itu terjadi berusia 20 (dua puluh) tahun;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 21.21 WIT di Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke;-----
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara saat LIDIA tidur dengan posisi miring, kemudian terdakwa menaikkan baju LIDIA dan menjilat-jilat punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang alat kelamin (vagina) LIDIA yang menyebabkan LIDIA terbangun dan LIDIA tidur telentang. Hal tersebut membuat terdakwa marah dan menendang dinding papan kemudian terdakwa bangun dan mengambil pisau di dinding papan dan menaruh pisau tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti LIDIA dan saksi. Karena takut LIDIA bersama saksi keluar kamar dengan alasan buang air besar dan makan, namun terdakwa bangun memerintahkan LIDIA bersama dengan saksi untuk tidur dikamar, maka LIDIA tidur lagi dengan posisi miring, kemudian terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam LIDIA sehingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) LIDIA kemudian mendorong dan menarik pantatnya;-----

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui terdakwa sering berbuat cabul terhadap LIDIA sejak tahun 2010, dengan cara memegang dan meremas payudara dan alat kelamin (vagina) LIDIA saat LIDIA tidur;-----
- Bahwa terdakwa, saksi dan 2 (dua) anaknya tidur bersama-sama dalam satu kamar dengan posisi tidur yaitu terdakwa, LIDIA, saksi lalu KRISTIN;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui dari pengakuan LIDIA, terdakwa telah melakukan pemerkosaan pada LIDIA di basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke pada saat mereka mengantar semen yaitu tanggal 15 Desember 2012;-----
- Bahwa saksi tidak berani melawan dan menghentikan perbuatan terdakwa karena takut atas ancamannya akan menenggalkan saksi dan akan membunuh saksi;-----
- Bahwa LIDIA menderita tekanan mental berupa ketakutan bila melihat terdakwa dan menderita fisil yaitu luka pada alat kelaminnya sebagaimana hasil pemeriksaan dokter (Visum et repertum);-----
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa bila terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada sebagian keterangan tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi

Korban

LIDIA

SRIDARNI

HELNIA :-----

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi korban akan memberikan keterangan mengenai peristiwa percabulan dan pemerkosaan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN;-----
- Bahwa terdakwa adalah pasangan Ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama saksi korban, Ibu kandung saksi korban yang bernama LIN ALIOHA dan adik saksi korban yang bernama KRISTIN ALIOHA;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencabuli dan menyetubuhi saksi korban telah terjadi beberapa kali pada beberapa tempat;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar Jam 19.00 WIT terdakwa mengajak saksi korban untuk mengirim semen dengan menggunakan truk di Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, saksi korban pada awalnya menolak namun karena takut dipukul oleh terdakwa kemudian saksi korban ikut mengirim semen dengan terdakwa. Pada saat perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke saksi korban sempat tertidur lalu terbangun, dimana saat itu truk dalam keadaan berhenti dan terdakwa sudah menaikkan baju milik saksi korban sambil meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa menurunkan baju saksi korban dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Jam 01.00 WIT setelah menurunkan semen, terdakwa dan saksi korban istirahat di basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, tidak lama kemudian saksi korban terbangun dan merasa celana dalam dan celana panjang diturunkan namun celana dalam dan celana panjang tersebut kemudian dinaikkan kembali oleh saksi korban dan kembali tidur. Namun terdakwa kemudian menurunkan celana dalam dan celana panjang saksi korban lagi dan celana tersebut dinaikkan kembali oleh saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik celana dalam dan celana panjang, saksi korban berusaha bangun namun terdakwa langsung menindih saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat saksi korban tidak dapat melawan karena ketakutan, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 21.21 WIT dirumah terdakwa Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, saat saksi korban tidur dengan posisi miring dikamar, kemudian terdakwa menaikkan baju saksi korban dan menjilat-jilat punggung dan memegang alat kelamin (vagina) saksi korban yang menyebabkan saksi korban terbangun kemudian saksi korban kembali namun dengan posisi tidur telentang yang membuat terdakwa marah dan menendang dinding papan kemudian terdakwa terbangun dan mengambil pisau didinding papan dan manaruh pisau tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi korban dan Saksi LIN ALOHA. Karena takut saksi korban bersama ibunya yaitu Saksi LIN ALOHA keluar kamar dengan alasan buang air besar dan makan, namun terdakwa bangun memerintahkan saksi korban bersama dengan Saksi LIN ALOHA untuk tidur dikamar, setelah saksi korban tidur dengan posisi miring, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana luar dan celana dalamnya sehingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian mendorong dan menarik pantatnya selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban tidak berani melawan semua perbuatan terdakwa sebab terdakwa sering mengancam saksi korban maupun Saksi LIN ALOHA akan diusir dari rumah bahkan terdakwa pernah mengancam akan membunuh Saksi LIN ALOHA apabila Saksi LIN ALOHA menegur terdakwa ketika Saksi LIN ALOHA melarang perbuatan terdakwa terhadap saksi korban;-----
- Bahwa saksi ingin terdakwa bertanggungjawab secara hukum;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada sebagian keterangan saksi korban.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban LIDIA SRIDARNI HELNIA;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencabuli dan menyetubuhi saksi korban telah dilakukan beberapa kali pada beberapa tempat;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar Jam 19.00 WIT terdakwa mengajak saksi korban untuk mengirim semen dengan menggunakan truk di Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, saksi korban pada awalnya menolak namun setelah terdakwa memaksa dan mengancam akan memukul saksi korban kemudian saksi korban ikut mengirim semen dengan terdakwa. Pada saat perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke saksi korban sempat tertidur, lalu terdakwa menghentikan truk lalu menaikkan baju milik saksi korban sambil meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa menurunkan baju saksi korban dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Jam 01.00 WIT setelah menurunkan semen, terdakwa dan saksi korban istirahat di basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, tidak lama kemudian saksi korban terbangun dan merasa celana dalam dan celana panjang diturunkan namun celana dalam dan celana panjang tersebut kemudian dinaikkan kembali oleh saksi korban dan kembali tidur. Namun terdakwa kemudian menurunkan celana dalam dan celana panjang saksi korban lagi dan celana tersebut dinaikkan kembali oleh saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik celana dalam dan celana panjang, saksi korban berusaha bangun namun terdakwa langsung menindih saksi korban yang membuat saksi korban tidak dapat melawan karena ketakutan, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 21.21 WIT di rumah terdakwa Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, melihat saksi korban tidur dengan posisi miring dikamar, terdakwa menaikkan baju saksi korban dan menjilat-jilat punggung dan memegang alat kelamin (vagina) saksi korban yang menyebabkan saksi korban terbangun lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kembali tidur namun dengan posisi tidur telentang, hal ini membuat terdakwa marah dan menendang dinding papan kemudian terdakwa terbangun dan mengambil pisau didinding papan dan manaruh pisau tersebut dipinggangnya untuk menakut-nakuti saksi korban dan Saksi LIN ALOHA. Kemudian saksi korban bersama ibunya yaitu Saksi LIN ALOHA keluar kamar dengan alasan buang air besar dan makan, namun terdakwa bangun memerintahkan saksi korban bersama dengan Saksi LIN ALOHA untuk tidur dikamar, setelah saksi korban tidur dengan posisi miring, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana luar dan celana dalamnya sehingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian mendorong dan menarik pantatnya selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa sering mengancam saksi korban maupun Saksi LIN ALOHA akan diusir dari rumah juga terdakwa pernah mengancam akan membunuh Saksi LIN ALOHA apabila Saksi LIN ALOHA menegur terdakwa ketika Saksi LIN ALOHA melarang perbuatan terdakwa terhadap saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari saksi korban bukan istri terdakwa melainkan merupakan anak kandung dari wanita yang menjadi pasangan terdakwa, yang bernama LIN ALOHA, saksi korban seharusnya dianggap sebagai anak sendiri yang harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang tidak baik;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 357/VR/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr.Arthur Todingbua, Sp.OG,M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

PUTUSAN No.33/PID.B/2013/PN.MRK "" Page 13 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ditinjau dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

2. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari saksi korban bukan merupakan istri terdakwa melainkan anak dari pasangan terdakwa;-----
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar Jam 19.00 WIT terdakwa mengajak saksi korban untuk mengirim semen dengan menggunakan truk di Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, saksi korban pada awalnya menolak namun setelah terdakwa memaksa dan mengancam akan memukul saksi korban kemudian saksi korban ikut mengirim semen bersama terdakwa. Pada saat perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke saksi korban sempat tertidur, lalu terdakwa menghentikan truk lalu menaikkan baju milik saksi korban sambil meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa menurunkan baju saksi korban dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke;-----

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Jam 01.00 WIT setelah menurunkan semen, terdakwa dan saksi korban istirahat di basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke, saat saksi korban tidur lalu terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang saksi korban namun saksi korban tiba-tiba bangun dan menaikkan kembali celana dalam dan celana panjangnya dan kembali tidur. Namun terdakwa kemudian menurunkan celana dalam dan celana panjang saksi korban lagi dan celana tersebut dinaikkan kembali oleh saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik celana dalam dan celana panjang, saksi korban berusaha bangun namun terdakwa langsung menindih saksi korban yang membuat saksi korban tidak dapat melawan karena ketakutan, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 21.21 WIT dirumah terdakwa Jl.Kuda Mati Gang Manunggal Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, melihat saksi korban tidur dengan posisi miring dikamar, terdakwa menaikkan baju saksi korban dan menjilat-jilat punggung dan memegang alat kelamin (vagina) saksi korban sehingga saksi korban terbangun lalu saksi korban kembali tidur namun dengan posisi tidur telentang, terdakwa marah dan menendang dinding papan kemudian terdakwa terbangun dan mengambil pisau didinding papan dan manaruh pisau tersebut dipinggangnya untuk menakut-nakuti saksi korban dan Saksi LIN ALOHA. Kemudian saksi korban bersama ibunya yaitu Saksi LIN ALOHA keluar kamar dengan alasan buang air besar dan makan, namun terdakwa bangun memerintahkan saksi korban bersama dengan Saksi LIN ALOHA untuk tidur dikamar, setelah saksi korban tidur dengan posisi miring, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana luar dan celana dalamnya sehingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian mendorong dan menarik pantatnya selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban;-----
6. Bahwa benar terdakwa sering mengancam saksi korban maupun Saksi LIN ALOHA akan diusir dari rumah juga terdakwa pernah mengancam akan membunuh Saksi LIN ALOHA apabila Saksi LIN ALOHA menegur terdakwa ketika Saksi LIN ALOHA melarang perbuatan terdakwa terhadap saksi korban;-----
7. Bahwa benar terdakwa dengan Saksi LIN ALOHA tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;-----
8. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari saksi korban bukan istri terdakwa melainkan merupakan anak kandung dari wanita yang menjadi pasangan terdakwa, yang bernama LIN ALOHA, saksi korban seharusnya dianggap sebagai anak sendiri yang harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang tidak baik;-----
9. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada alat kelamin sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 357/VR/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Arthur Todingbua, Sp.OG, M.Kes. Dokter pada RSUD Merauke dengan Hasil Pemeriksaan : Anamnesa : Wanita tersebut mengaku sudah sering dipaksa melakukan hubungan badan dengan bapak tirinya ; Kepala : Dalam batas normal ;

PUTUSAN No.33/PID.B/2013/PN.MRK "" Page 15 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Dalam batas normal ; Badan : Dalam batas normal ; Anggota gerak atas :
Dalam batas normal ; Anggota gerak bawah : Dalam batas normal ; Kemaluan :
Tampak luka robekan tidak beraturan pada selaput dara, tidak berdarah, diduga
karena trauma tumpul beberapa waktu lalu ; Kesimpulan : Wanita tersebut diduga
mengalami trauma pada kemaluan beberapa waktu lalu, mungkin oleh benda
tumpul;-----

--

10. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi
perbuatan itu
lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu
tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang
tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang
didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair Pasal 285 KUHP Subsidiar Pasal 289 KUHP. Majelis
Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan Primair terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pada dakwaan Primair Pasal 285 KUHP, sebagai
berikut :-----

1. Unsur

“Barangsiapa”;-----

2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan”;-----

3. Unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada subjek hukum sebagai
pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan
dengan suatu surat dakwaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama NURDIN SAENONG Alias NURDIN yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan telah membenarkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in person) maka unsur kesatu telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;-----

Menimbang, bahwa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satunya telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa kekerasan terjadi ketika kekuatan dan kekuasaan digunakan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain. Meliputi juga ancaman yang berakibat luka baik luka fisik maupun mental. Hal ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam saksi korban dan juga ibu saksi korban yaitu Saksi LIN ALOHA berupa ancaman akan mengusir saksi korban dan Saksi LIN ALOHA bahkan mengancam akan membunuh Saksi LIN ALOHA apabila perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dihalangi. Tindakan mengancam yang sering dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ketakutan untuk melawan dan menghentikan perbuatan terdakwa yang menurunkan celana dalam dan celana panjang saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban, sebagaimana uraian kejadian pada tanggal 15 Desember 2012 di basecamp Kampung Kuel Distrik Sota Kabupaten Merauke;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka, yang tidak saja berupa rasa takut (mental) namun luka yang diderita saksi korban pada tubuhnya yaitu pada alat kelamin (vagina) saksi korban terdapat luka robekan tidak beraturan pada selaput dara, tidak berdarah, diduga karena trauma tumpul, demikian diuraikan didalam Visum et Repertum Nomor : 357/VR/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Arthur Todingbua, Sp.OG, M.Kes. Dokter pada RSUD Merauke;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk kekerasan maka unsur kedua dari dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah nyata antara terdakwa dan saksi korban LIDIA SRIDARNI HELNIA yang saat kejadian telah berusia 20 (dua puluh) tahun, tidak ada ikatan perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 terdakwa telah menurunkan celana dalam dan celana panjang saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi korban (vagina) hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) diluar alat kelamin saksi korban;-----

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, Persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani, dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi uraian mengenai persetubuhan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ketiga pada dakwaan Primair telah terpenuhi;-----

-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan dakwaan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah benar-benar terjadi dan perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal dalam Dakwaan Primair sehingga Dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan beberapa kali;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada wanita yang seharusnya dianggap sebagai anak yang wajib dilindungi dan dijaga;-----
 - Hal-hal yang meringankan :-----
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan seperti diuraikan diatas maka sekalipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa yang telah terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pembedaan yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan maka ditetapkan pula bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Mengingat pasal 285 KUHP ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN SAENONG Alias NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan”;-----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

PUTUSAN No.33/PID.B/2013/PN.MRK "" Page 19 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin tanggal 04 Juni 2013, oleh kami Hakim Pengadilan Negeri Merauke, Y. AGUNG NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H. dan IMELDA INDAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu ISKANDAR TAMIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh KADEK H. S. , SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

HAKIM KETUA,

Y. AGUNG NURCAHYO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ISKANDAR TAMIN